



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 02 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu perihal perkara Gugatan Waris Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dps. dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si.**, Advokat pada Kantor Hukum "*Baraas and Partner*", beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Pemecutan, Denpasar 80119, Bali. Hp. 0811396116/08179711277, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 April 2023, surat kuasa ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor Register: 87/sk.khusus/2023/PA.Dps., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:
2. **PENGGUGAT I**, TTL: Surabaya, 02-08-1958, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Sulawesi No 25, BrLink Tinh Kelod, Dash Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, Status Istri dari xxxxxxxxxxxxxxxxx, dsebut sebagai **Penggugat I**;
3. **PENGGUGAT I**, TTL Surabaya, 18-04-1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Rungkut Asri Timur 13/88 (RK 5.D/18) RT.007/RW.010, Rungkut Kidul, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dDisebut sebagai **Penggugat II**;
4. **PENGGUGAT III**, TTL Denpasar, 29-05-1981, Pekerjaan Wartawan, Alamat JL. Paseban Timur XV/64D, RT.018/RW003, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, disebut sebagai **Penggugat III**;
5. **PENGGUGAT IV**, TTL Denpasar, 04-03-1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ampel Ketumba Pasar 33, RT.005/RW.002, Ampel, Semampir, Surabaya, Jawa Timur, dsebut sebagai **Penggugat IV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PENGGUGAT V**, TTL Denpasar, 09-04-1993, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Alamat JL. Sulawesi No. 25, Br/Ling Tinh Kelod, Dash Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat V**;
7. **PENGGUGAT VI**, TTL Denpasar, 15-03-1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl Sulawesi No. 25, Br. Ling Tinh Kelod, Daah Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat VI**;
8. **PENGGUGAT VII**, TTL Denpasar, 25-11-1955, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Halmahera No 9, Bata Bintang, Dah Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat VII**;
9. **PENGGUGAT VIII.**, TTL Bojonegoro, 31-01-1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Selayar No. 64, Bata Bintang, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat VIII**;
10. **PENGGUGAT IX**, TTL Bojonegoro, 09-04-1994, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Selayar No. 64, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat IX**;
11. **PENGGUGAT X**, TTL Denpasar, 17-04-2001, Pekerjaan Pelajar /mahasiswi, Alamat Jl. Selayar No. 64, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat X**;
12. **PENGGUGAT XI**, TTL Denpasar, 30-06-1961, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gayung Sari Barat 1 Blok MBO 3, RT.002/RW.006, Menanggal, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat XI**;
13. **PENGGUGAT XII**, TTL Denpasar, 12-12-1962, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sulawesi No. 25, Tith Kelod, Duah Puri, Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Penggugat XII**;
14. **PENGGUGAT XIII**, TTL Denpasar, 05-02-1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. P. Selayar No. 64, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, disebut **Penggugat XIII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII, disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, TTL Denpasar, tanggal 19 Oktober 1953, Pekerjaan Pialang, Alamat Jalan Tukad Banyuning Gang B. No. 11, Kertasari, Panjer, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara Gugatan Waris Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dps. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan dan atau persetujuan damai sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Denpasar, dalam sidang perkara Gugatan Waris Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dps., antara Penggugat :

1. Nama : **PENGGUGAT I**

TTL : Surabaya, 02-08-1958
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl Sulawesi No 25, BrLink Tinh Kelod, Dash Puri Kangin, DenpasarBarat, Denpasar.
Status : Istri dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
Disebut sebagai **Pihak I**.
2. Nama : **PENGGUGAT I**.

TTL : Surabaya, 18-04-1980
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Rungkut Asri Timur 13/88 (RK 5.D/18) RT.007/RW.010, Rungkut Kidul, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.
Status : Anak kandung perempuan dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **Pihak II.**

3. Nama : **PENGGUGAT III**
TTL : Denpasar, 29-05-1981
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : JL. Paseban Timur XV/64D, RT.018/RW003, Paseban, Senen, Jakarta Pusat.
Status : Anak Kandung laki-laki dari xxxxxxxxxxxxxxxxx. Disebut sebagai **Pihak III.**

4. Nama : **PENGGUGAT IV**
5. TTL : Denpasar, 04-03-1985
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Ampel Ketumba Pasar 33, RT.005/RW.002, Ampel, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Status : Anak kandung perempuan dari xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Disebut sebagai **Pihak IV.**

6. Nama : **PENGGUGAT V**
TTL : Denpasar, 09-04-1993
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Alamat : JL. Sulawesi No. 25, Br/Ling Tinh Kelod, Dash Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.
Status : Anak Kandung laki-laki dari xxxxxxxxxxxxxxxxx. Disebut sebagai **Pihak V.**

7. Nama : **PENGGUGAT VI**
TTL : Denpasar, 15-03-1996
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl Sulawesi No. 25, Br. Ling Tinh Kelod, Daah Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.
Status : Anak Kandung laki-laki dari xxxxxxxxxxxxxxxxx Disebut sebagai **Pihak VI.**

8. Nama : **PENGGUGAT VII**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Denpasar, 25-11-1955

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. Halmahera No 9, Bata Bintang, Dah Puri Kelod,
DenpasarBarat, Denpasar, Bali.

Status : Anak kandung laki-laki dari Ahmad Said Balbeid Disebut
sebagai **Pihak VII.**

9. Nama : **PENGGUGAT VIII.**

TTL : Bojonegoro, 31-01-1968

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Selayar No. 64, Bata Bintang, Dauh Puri Kelod, Denpasar
Barat, Denpasar, Bali.

Status : Istri dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Disebut sebagai
Pihak VIII.

10. Nama : **PENGGUGAT IX**

TTL : Bojonegoro, 09-04-1994

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Selayar No. 64, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod,
DenpasarBarat, Denpasar, Bali.

Status : Anak Kandung dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Disebut sebagai **Pihak IX.**

11. Nama : **PENGGUGAT X**

TTL : Denpasar, 17-04-2001

Pekerjaan : Pelajar /mahasiswi

Alamat : Jl. Selayar No. 64, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod,
DenpasarBarat, Denpasar, Bali.

Status : Anak Kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Disebut sebagai
Pihak X.

12. Nama : **PENGGUGAT XI**

TTL : Denpasar, 30-06-1961

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gayung Sari Barat 1 Blok MBO 3, RT.002/RW.006,
Menanggal, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

Status : Anak kandung dari **Ahmad Said Balbeid**

Disebut sebagai **Pihak XI.**

13. Nama : **PENGGUGAT XII**

TTL : Denpasar, 12-12-1962

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Sulawesi No. 25, Tith Kelod, Duah Puri Kangin, Denpasar
Barat, Denpasar, Bali.

Status : Anak kandung laki-laki dari xxxxxxxxxxxxxxxx. Disebut
sebagai **Pihak XII.**

14. Nama : **PENGGUGAT XIII**

TTL : Denpasar, 05-02-1965

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. P. Selayar No. 64, Batu Bintang, Dauh Puri Kelod,
Denpasar Barat, Denpasar, Bali.

Status : Anak kandung perempuan dari xxxxxxxxxxxxxxxx
Disebut sebagai **Pihak XIII.**

15. Nama : **TERGUGAT Bin Ahmad Said Balbeid.**

TTL : Denpasar, tanggal 19 Oktober 1953,

Pekerjaan : Pialang.

Alamat : Jalan Tukad Banyuning Gang B. No. 11, Kertasari, Panjer,
Denpasar, Selatan, Denpasar, Bali.

Status : Anak kandung laki-laki dari xxxxxxxxxxxxxxxx. Selaku
Tergugat Disebut sebagai **Pihak XIV.**

Pihak I sampai dengan Pihak XIV disebut sebagai Para Pihak.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas objek atau tuntutan hukum dalam perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang laki-laki bernama xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut **Pewaris I**, lahir di Arab, pada tanggal 31 Desember 1926, dan seorang perempuan bernama xx

disebut Pewaris II, lahir di Klungkung 15 Juni 1934. Keduanya adalah suami istri, yang menikah secara agama Islam di Denpasar, Bali pada tanggal 11 September 1953, sebagaimana Duplikat Surat Tanda Berkawin No. 214/53/A No. 7/Pembr/1953 yang dikeluarkan oleh (KADHI) Penghulu Hakim Negara Denpasar, tanggal 11 September 1953.

PASAL 2A

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa Pewaris I, meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 02 Oktober 1994, dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta bahwa Pewaris II, meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 12 Maret 2016, dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa dari perkawinan antara Pewaris I dengan Pewaris II, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, seluruhnya beragama Islam, yang bernama :

- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (anak kandung laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT** (anak kandung laki-laki).
- **PENGUGAT VII** (anak kandung laki-laki);
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung laki-laki);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selaku anak kandung perempuan);
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- **PENGUGAT XIII**

PASAL 3B

Bahwa, Para Pihak mengakui Para Pewaris tidak memiliki anak angkat.

PASAL 4A

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, Ayah Pewaris I yang bernama SAID BALBEID telah meninggal dunia di Denpasar, Bali tahun 1966; Begitu pula ibu Pewaris I yang bernama AISYAH telah meninggal dunia di Denpasar, Bali pada tahun 1977;

PASAL 4B

Bahwa Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, Ayah Pewaris II yang bernama NASAR BALBEID meninggal dunia di Denpasar, Bali pada tahun 1965; Begitu pula ibu Pewaris II yang bernama Gamar telah meninggal dunia di Denpasar Bali pada tahun 1996;

PASAL 5

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAKUI ahli waris dari Pewaris I **AHMAD BALBED** alias **ACHMAD** alias **ACHMAD BIN SAID BALBED** alias **ACHMAD BIN SAID B** alias **AHMAD SAID BALBEID** alias **ACHMAD BIN SAID BALBEID** alias **ACHMAD**

BALBEID adalah :

- **AISYAH BINTI NASAR BALBEID** (selaku janda)
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bin **AHMAD BALBEID** (anak kandung laki-laki);
- **TERGUGAT** bin **AHMAD SAID BALBEID** (anak kandung laki-laki).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGGUGAT VII** (anak kandung laki-laki);
- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin AHMAD BIN SAID B** (anak kandung laki-laki);
- **HJ. NADIA ACHMAD** binti **ACHMAD** alias **HJ. NADIA ACHMAD** binti **ACHMAD BIN SAID BALBED** (selaku anak kandung perempuan);
- **YAZID BALBEID, SE** bin **ACHMAD BALBEID** (anak kandung laki-laki);
- **PENGGUGAT XIII** (selaku anak kandung perempuan);

PASAL 6

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAUKUI ahli waris dari Pewaris II adalah :

- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin AHMAD BALBEID** (anak kandung laki-laki);
- **TERGUGAT bin AHMAD SAID BALBEID** (anak kandung laki-laki).
- **PENGGUGAT VII** (anak kandung laki-laki);
- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin AHMAD BIN SAID B** (anak kandung laki-laki);
- **HJ. NADIA ACHMAD** binti **ACHMAD** alias **HJ. NADIA ACHMAD** binti **ACHMAD BIN SAID BALBED** (selaku anak kandung perempuan);
- **YAZID BALBEID, SE** bin **ACHMAD BALBEID** (anak kandung laki-laki);
- **PENGGUGAT XIII** (selaku anak kandung perempuan);

PASAL 7A

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAUKUI tentang adanya fakta, dua orang ahli waris Para Pewaris telah meninggal dunia setelah Pewaris I dan Pewaris II meninggal dunia, yang bernama :

- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin AHMAD BALBEID** disebut **Pewaris III** telah meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 16 Maret 2018.
- **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin AHMAD BIN SAID B** disebut **Pewaris IV** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2021.

PASAL 7B

Bahwa Para Pihak bersepakat dan MENGAUKUI adanya fakta, ketika meninggal dunia, Pewaris III dalam keadaan beragama Islam, tidak memiliki anak angkat, dan meninggalkan seorang istri dan lima orang anak seluruhnya beragama Islam, yang merupakan ahli waris dari Pewaris III, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGGUGAT I** (Janda Pewaris III – Pihak I);
- **PENGGUGAT I** (Anak kandung perempuan Pewaris III – Pihak II);
- **PENGGUGAT III** (Anak kandung laki-laki Pewaris III – Pihak III);
- **FATIMAH NASAR BALBEID** bin xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Anak kandung perempuan Pewaris III – Pihak IV);
- **PENGGUGAT V** (Anak kandung laki-laki Pewaris III - Pihak V);
- **PENGGUGAT VI** (Anak kandung laki-laki Pewaris III - Pihak VI);

PASAL 7C

Bahwa Para Pihak bersepakat dan MENGAKUI adanya fakta ketika meninggal dunia, Pewaris IV dalam keadaan beragama Islam, tidak memiliki anak angkat, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, seluruhnya beragama Islam yang merupakan ahli waris dari Pewaris IV, yakni :

- **PENGGUGAT VIII** (Janda - Pihak VIII);
- **YUSUF FUAD, S.Kom** bin xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Anak kandung laki-laki - Pihak IX);
- **PENGGUGAT X** (Anak kandung perempuan - Pihak X);

PASAL 8A

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, dalam perkawinan para pewaris meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1. **Sebidang Tanah** seluas 1125 m² dengan bangunan rumah di atasnya di Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, DAERAH TK. II Badung, Provinsi Bali dengan Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1989 No. 3381/1989 Sertifikat Hak Milik Nomor : 359 atas nama : AISJAH BINTI NASAR ALI BALBEID;

Disebut Objek Harta I.

Tanah dan bangunan tersebut dikuasai ditempati oleh Pihak XII.

2. **Sebidang Tanah** seluas 140 m² dengan bangunan toko di atasnya di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dengan Surat Ukur tanggal 12 Nopember 2019 No. 00387/2019 seluas 84 m². Sertifikat Hak Milik Nomor : 00533 atas nama : AISJAH BINTI NASAR ALI BALBEID;

Disebut Objek Harta II.

Tanah dan bangunan tersebut kini dimanfaatkan bersama oleh Para Pihak.

3. Sebidang Tanah seluas 63m² dengan bangunan rumah sederhana di atasnya di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 20 Agustus 1997 No. 6520/1997. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00161 atas nama : Yazid Balbeid Sarjana Ekonomi ;

Disebut Objek Harta III.

Tanah dan bangunan tersebut kini ditempati oleh Prima Lusarda, dengan status meminjam, mengingat Prima Lusarda adalah karyawan sudah bekerja cukup lama pada toko kain peninggalan para pewaris.

Objek Harta I. Objek Harta II dan Objek Harta III disebut Objek Harta.

PASAL 8B

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta, Objek Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 8A di atas merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Pewaris I dengan Pewaris II, sehingga untuk menentukan harta waris Para Pewaris, haruslah dipisahkan dahulu harta bersama yang menjadi hak Pewaris I sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

PASAL 8C

Bahwa Pihak XI (PENGUGAT XI) dan Pihak XIV (TERGUGAT Bin Ahmad Said Balbeid) menyatakan tidak mengambil bagiannya dari Objek Harta. Sehingga ahli waris dari Para Pewaris yang dapat melakukan perbuatan hukum dan berhak atas warisan (Objek Harta) tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxxxxx bin **AHMAD BALBEID** (anak kandung laki-laki);
- **PENGUGAT VII** (anak kandung laki-laki);
- xxxxxxxxxxxxxxxxx bin **ACHMAD BIN SAID B** (anak kandung laki-laki);
- **YAZID BALBEID, SE** bin **ACHMAD BALBEID**;
- **PENGUGAT XIII**;

PASAL 9

Bahwa, Para Pihak bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan pasal 8A tersebut, maka harta waris (tirkah) dari Pewaris I

adalah (seteng)dari harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 8A di atas,

sedangkan separohnya lagi menjadi bagian dari Pewaris II, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

PASAL 10

Bahwa Para Pihak bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 di atas, Para Pihak mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing – masing ahli waris terhadap :

1. Harta warisan Pewaris I yakni :



- a) Sebesar (seperdelapan) bagian menjadi hak Pewaris II sebagai janda, sesuai ketentuan Pasal 180 KHI.
 - b) Sebagaimana Pasal 8C, maka sisa warisan (asobah) sebesar (tujuh perdelapan bagian) dibagi sembilan, dimana empat orang anak kandung laki-laki masing-masing memperoleh dua bagian dari asobah, sedangkan seorang anak kandung perempuan mendapat satu bagian dari asobah, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.
2. Harta warisan yang ditinggalkan Pewaris II sepenuhnya menjadi hak dari anak kandung dari Pewaris II. Sebagaimana Pasal 8C, maka warisan (peninggalan) Pewaris II dibagi sembilan, dimana empat orang anak kandung laki-laki masing-masing memperoleh dua bagian, sedangkan seorang anak kandung perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.

PASAL 11A

Bahwa Para Pihak bersepakat dan MENAKUI adanya fakta Pewaris III telah meninggal dunia, sebagaimana Pasal 7A Kesepakatan Perdamaian ini, maka bagian warisan yang diterimanya dari Pewaris I dan Pewaris II, merupakan harta warisan peninggalan Pewaris III, yang menjadi hak dari para ahli warisnya (Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV, Pihak V dan Pihak VI), yang sekaligus dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan peninggalan Pewaris III, adalah :

- **PENGGUGAT I** (Janda Pewaris III – Pihak I);
- **PENGGUGAT I** (Anak kandung perempuan Pewaris III – Pihak II);
- **PENGGUGAT III** (Anak kandung laki-laki Pewaris III – Pihak III);
- **FATIMAH NASAR BALBEID** bin xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Anak kandung perempuan Pewaris III – Pihak IV);
- **PENGGUGAT V** (Anak kandung laki-laki Pewaris III - Pihak V);
- **PENGGUGAT VI** (Anak kandung laki-laki Pewaris III - Pihak VI);

PASAL 11B

Bahwa mengingat warisan yang ditinggalkan Pewaris III adalah harta bawaan, yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 7B dan 11A kesepakatan

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Perdamaian nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian ini maka hak kepemilikannya diatur sesuai pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 ayat (1) KHI. Karena itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 KHI, maka :

- a) Pihak I selaku janda dari Pewaris III, memperoleh sebesar (seperdelapan) bagian dari peninggalan Pewaris III.
- b) Sisa warisan (asobah) sebesar (tujuh perdelapan) bagian dibagi delapan, dimana tiga orang anak kandung laki-laki masing-masing memperoleh dua bagian dari asobah, sedangkan dua orang anak kandung perempuan masing-masing memperoleh satu bagian atau dari asobah, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.

PASAL 12A

1. Bahwa karena Pewaris IV telah meninggal dunia, sebagaimana Pasal 7A kesepakatan perdamaian ini, maka bagian warisan yang diterimanya dari Pewaris I dan Pewaris II, merupakan harta warisan (peninggalan) Pewaris IV, yang menjadi hak dari para ahli warisnya yakni :

- **PENGGUGAT VIII** (Janda - Pihak VIII);
- **YUSUF FUAD, S.Kom** bin xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Anak kandung laki-laki - Pihak IX);
- **PENGGUGAT X** (Anak kandung perempuan - Pihak X);

PASAL 12B

1. Bahwa mengingat warisan yang ditinggalkan Pewaris IV adalah harta bawaan, yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 7C dan 12A kesepakatan perdamaian ini, maka hak kepemilikannya diatur sesuai pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 ayat (1) KHI. Karena itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 KHI.
2. Bahwa terhadap warisan yang ditinggalkan Pewaris IV, selaku ahli warisnya, Pihak VIII (PENGGUGAT VIII – janda Pewaris IV) dan Pihak X (PENGGUGAT X – anak kandung perempuan Pewaris IV),

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Perdamaian nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengambil haknya dan sepenuhnya diberikan kepada Pihak IX (YUSUF FUAD, S.Kom bin xxxxxxxxxxxxxxxx – anak kandung laki-laki Pewaris IV). Sehingga Pihak IX menjadi satu-satunya ahli waris yang dapat melakukan perbuatan hukum dan berhak atas harta warisan Pewaris IV;

PASAL 13

Bahwa Para Pihak bersepakat, Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Waris ini, dibuat untuk menyelesaikan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris I dan Pewaris II, serta Pewaris III dan Pewaris IV dan setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, maka tidak akan ada lagi saling menuntut di kemudian hari.

PASAL 14

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, diketahui dan ditandatangani di hadapan mediator Pengadilan Agama Denpasar, dan disepakati oleh para pihak untuk dibuatkan Akta Perdamaian.

Bahwa dengan telah disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka permasalahan antara Para Pihak Pertama selesai dengan Perdamaian serta Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini agar diikat dalam satu Putusan Perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Perdamaian nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1..Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;

2..Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 138.000,- (seratus tigapuluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis. **Drs. Muhammad Noor SH.** dan **Hj. Maryani, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Kahfi SH.,M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor SH.

Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Perdamaian nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera pengganti,

Kahfi SH.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	18.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	0,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	138.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Perdamaian nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Dps.